

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Larangan Pengandaan dan Penggunaan Buku Secara Komersial Pada Poto Copy Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk praktek penggandaan buku di poto copy Buluh Cina adalah dengan melakukan menyediakan stok buku dan melakukan pengcopyan buka setelah ada pesanan dari pelanggan.
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan orang lain tanpa ada izin. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta. Untuk menjamin perlindungan hukum hak tersebut, undang-undang memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.
3. Tinjauan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek penggandaan buku di poto copy Buluh Cina telah melanggar ketentuan syariat Islam atau tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena di dalam Islam melarang mengambil hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya seperti penggandaan atau pengcopyan buka secara komersial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah hendak melakukan pengawasan terhadap pengandaan buku, supaya hak kekayaan intelektual bisa terjaga.
2. Kepada pengusaha foto copy hendaknya jangan melakukan penggandaan buku untuk komersial, karena dapat merugikan para pecipta atau pemilik hak kekayaan intelektual.

